

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 008 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI JANGKA PENDEK
BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 129/PMK.05/2020 dan perubahannya 22/PMK.05/2022 bahwa Badan Layanan Umum menyusun kebijakan investasi jangka pendek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Jangka Pendek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.05/ 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penetapan Politeknik Negeri Batam pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 79783/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2024-2028;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI JANGKA
PENDEK BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut Polibatam adalah Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan.
- (2) Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat dengan BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;

- (3) Direktur adalah organ yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan di Polibatam.
- (4) Panitia Pemilihan adalah panitia yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU yang memiliki tanggung jawab dalam lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan seleksi pemilihan calon mitra kerja sama perbankan.
- (5) Mitra Bank adalah bank umum yang menjadi mitra pemerintah dalam pengolahan rekening milik satuan kementerian negara/lembaga yang telah bekerja sama dengan Polibatam.
- (6) *Beauty contest* adalah metode pemilihan penyediaan jasa lainnya dengan mengundang seseorang atau pelaku usaha untuk melakukan peragaan atau pemaparan profil perusahaan yang dilakukan untuk alasan efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada peraturan yang diterapkan oleh pemimpin BLU.
- (7) Dana Operasional BLU adalah dana dalam rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari penerimaan bukan pajak BLU pada bank umum.
- (8) Dana pengelolaan BLU adalah dana rekening lainnya milik BLU yang dapat berbentuk deposito pada Bank Umum dan/atau rekening pada bank kustodian untuk penempatan *idle cash* yang terkait dengan pengelolaan kas BLU.
- (9) Dana kelolaan BLU adalah dana dalam rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU pada Bank Umum, untuk menampung dana yang dapat berasal dari alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, salah satunya dana bergulir dan/atau dana yang belum menjadi hak BLU.
- (10) *Idle Cash* adalah *cash* yang menganggur BLU.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diterapkannya Peraturan Direktur adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka investasi jangka pendek dan pelaksanaan pemilihan mitra bank.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah agar dalam setiap investasi jangka pendek dan pelaksanaan pemilihan mitra bank berjalan secara tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Direktur ini berlaku untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito dan pemilihan mitra bank yang akan diselenggarakan oleh Pemimpin BLU atau Pejabat Pengelola setingkat di bawah Pemimpin BLU yang mempunyai fungsi pengelolaan kas dan/atau investasi dengan mitra bank dalam langkah optimalisasi *idle cash*.

BAB III
TATA CARA INVESTASI

Pasal 4

- (1) Investasi yang dilakukan BLU Polibatam adalah investasi jangka pendek.
- (2) Investasi jangka pendek adalah investasi dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga dan/atau bagi hasil maupun manfaat lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Polibatam.
- (3) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan dalam deposito.
- (4) Batas maksimum proporsi kas BLU yang ditempatkan pada satu pihak adalah 50% dari saldo awal tahun dan pendapatan tahun berjalan, dengan tetap memperhatikan rencana penggunaan belanja BLU sampai dengan akhir tahun.
- (5) Jumlah penempatan dana dilakukan dengan menerapkan prinsip optimalisasi *idle cash* yaitu kas yang dimiliki sebagai akibat perbedaan waktu diterimanya kas dengan saat dikeluarkan kas.
- (6) Direktur membentuk Tim Manajemen Kas dalam rangka memberikan rekomendasi jumlah penempatan dana investasi jangka pendek.

BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN MITRA BANK

Pasal 5

- (1) Tahapan proses pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur membentuk panitia;
 - b. Panitia merumuskan kriteria dan panduan *beauty contest*;
 - c. Mengumumkan rencana *beauty contest*;
 - d. Panitia memberikan penjelasan sesuai panduan;
 - e. Bank mitra menyampaikan berkas dokumen penawaran sesuai dengan pengumuman;
 - f. Panitia membuka dokumen penawaran;
 - g. Dilakukan presentasi dan penjelasan dari Bank Mitra jika diperlukan;

- h. Panitia melaporkan hasil penilaian dokumen penawaran kepada Direktur;
 - i. Direktur menetapkan pemenang sebagai keputusan final;
 - j. Panitia mengumumkan pemenang yang diinformasikan kepada seluruh mitra bank yang menjadi peserta; dan
 - k. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan mitra bank antara Direktur dan pimpinan bank pemenang.
- (2) Panitia pemilihan dan manajemen kas dalam pelaksanaan pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran ketepatan tercapai tujuan pemilihan mitra bank untuk penetapan investasi jangka pendek berupa deposito;
 - b. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pesaing usaha yang tidak sehat;
 - d. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang diterapkan sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
 - f. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak berjanji akan memberikan hadiah, imbalan, atau berupa apa saja kepada siapapun menetapkan investasi jangka pendek.
- (3) Kriteria yang digunakan dalam pemilihan calon mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito harus sekurang-kurangnya mampu memiliki kemampuan keuangan yang kuat dan mapan, kemampuan teknis tinggi, pengalaman kerjasama, kemampuan manajemen yang handal dan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk perkembangan Polibatam.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Tim Manajemen Kas bertugas:
- a. Melakukan analisis proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja;
 - b. Melakukan perhitungan *idle cash* pada periode berjalan;
 - c. Memberikan rekomendasi atas jumlah penempatan dana investasi jangka pendek; dan
 - d. Melakukan simulasi peningkatan pendapatan sesuai dengan alternatif penempatan pada beberapa bank mitra setelah *beauty contest*.

- (2) Dalam pemilihan mitra bank untuk menempatkan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito, Direktur bertugas dan berwenang;
 - a. Membentuk dan menerapkan panitia pemilihan mitra bank;
 - b. Menetapkan dokumen kualifikasi;
 - c. Menetapkan pihak ketiga yang akan menjadi mitra bank;
 - d. Menetapkan bentuk perjanjian kerja sama; dan
 - e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang menjadi mitra bank.
- (3) Susunan panitia pemilihan mitra bank terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (4) Dalam pemilihan mitra bank panitia bertugas dan berwenang:
 - a. Membuat dokumen *beauty contest*;
 - b. Menentukan kriteria calon mitra bank;
 - c. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan mitra bank;
 - d. Mengundang calon mitra bank;
 - e. Mengadakan rapat penjelasan proyek kerja sama dan penjelasan lapangan kepada calon mitra bank;
 - f. Memberikan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh calon mitra bank;
 - g. Mengusulkan calon pemenang yang akan menjadi mitra bank kepada Direktur; dan
 - h. Mengusulkan tenaga ahli, jika diperlukan, kepada Direktur untuk memberikan masukan dalam kegiatan pemilihan mitra bank.
- (5) Rencana bisnis kerja sama calon mitra bank yang disampaikan kepada panitia pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen berikut:
 - a. Deskripsi lengkap mengenai calon mitra bank;
 - b. Kualifikasi dan pengalaman sesuai dengan bidang kerja sama yang ditawarkan;
 - c. Kemampuan keuangan calon mitra bank;
 - d. Konsep kerja sama bisnis yang ditawarkan;
 - e. Pernyataan tidak pernah/tidak sedang terlibat dalam suatu perkara hukum; dan
 - f. Dokumen lain yang mendukung.
- (6) Presentasi dalam pemilihan mitra bank harus sekurang-kurangnya melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:
 1. Politeknik, yang terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Kepala Keuangan;
 - c. Bagian kerja sama;
 - d. Satuan Pengawas Internal; dan
 - e. Panitia pemilihan.

2. Pihak mitra, yang terdiri atas;
 - a. Pimpinan tertinggi perusahaan atau yang memiliki;
 - b. Direktur atau yang mewakili atau yang membidangi keuangan/bisnis; dan
- (7) Dalam rangka melaksanakan sebagaimana angka (6) di atas, pihak lain yang ditunjuk apabila diperlukan dalam proses presentasi rencana bisnis, panitia dapat melibatkan tenaga ahli.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 7

Satuan Pengawas Internal Polibatam melakukan pengawasan atas pelaksanaan investasi jangka pendek.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 19 Februari 2024
POLITEKNIK NEGERI BATAM,

ttd.

Bambang Hendrawan
NIP 197706252012121003

Salinan sesuai dengan aslinya.
Koordinator Umum
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

SUGI HAPNI DELIMA
NIP 198707202014042001